



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah harus dilaksanakan oleh seluruh unsur Aparatur Sipil Negara, Swasta dan Masyarakat di Jawa Tengah;
  - b. bahwa komitmen seluruh komponen Aparatur Sipil Negara, Swasta dan Masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah;
  - c. bahwa untuk keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Jawa Tengah, perlu dilakukan langkah-langkah konkrit dan sinergis antar komponen Aparatur Sipil Negara, Swasta dan Masyarakat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tim Penyusun Peta Jalan Revolusi Mental Jangka Pendek, Menengah Dan Jangka Panjang;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL DI PROVINSI JAWA TENGAH

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Revolusi Mental adalah gerakan nasional untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap-sikap, nilai-nilai dan perilaku bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, terdiri dari Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
8. Swasta adalah segala bidang yang tidak dikuasai oleh segala bidang yang tidak dikuasai pemerintah, baik organisasi nirlaba maupun laba terdiri dari korporasi, kelompok-kelompok usaha, koperasi.
9. Satuan pendidikan adalah organisasi/lembaga yang bergerak di bidang pendidikan terdiri dari sekolah-sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
10. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, yang sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut, terdiri dari antara lain partai politik, pers/media, organisasi masyarakat, netizen, seniman, orang muda, tokoh agama/masyarakat, akademisi/perguruan tinggi, budayawan, perempuan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi ASN, Swasta dan Masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini untuk:
  - a. membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimis sebagai bangsa Indonesia dengan potensi kekuatan besar yang mampu berprestasi tinggi dan produktif, sehingga menjadi negara maju dan modern;
  - b. memantapkan jatidiri warga Jawa Tengah yang bangga terhadap nilai-nilai luhur bangsa dan kearifan lokal agar mampu secara mandiri mengubah cara pandang, cara pikir dan cara kerja yang berorientasi pada kemajuan bangsa yang kompetitif;
  - c. mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

### BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

- (1) Sasaran Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah meliputi:
  - a. kedaulatan di bidang politik;
  - b. kemandirian di bidang ekonomi;
  - c. kepribadian dalam kebudayaan.
- (2) Penjabaran sasaran kedaulatan di bidang politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mantapnya proses konsolidasi demokrasi;
  - b. meningkatnya stabilitas sosial politik;
  - c. efektifnya penegakan hukum dan budaya hukum;
  - d. meningkatnya peran Jawa Tengah di tingkat nasional;
  - e. meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan.
- (3) Penjabaran sasaran kemandirian di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. meningkatnya produktivitas daerah;
  - b. meningkatnya kemandirian ekonomi yang berdaya saing;
  - c. berkembangnya ekonomi daerah yang bertumpu pada budaya maritim;
  - d. meningkatnya budaya produksi yang lebih kuat dari pada budaya konsumsi.
- (4) Penjabaran sasaran kepribadian dalam kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur bangsa berdasarkan falsafah Pancasila;
  - b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya dan berkeadaban;
  - c. meningkatkan partisipasi publik dalam berbagai kegiatan untuk menggerakkan agenda revolusi mental.

#### Pasal 4

- Ruang lingkup Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah meliputi:
- a. penguatan kelembagaan politik dan reformasi birokrasi pemerintahan;
  - b. peningkatan kemandirian ekonomi dan daya saing daerah;
  - c. pembangunan pendidikan berkualitas dan kebudayaan yang memacu daya cipta dan inovasi;
  - d. pemanfaatan secara efektif modal sosial, modal budaya, dan modal intelektual;
  - e. pengembangan kepribadian dan jatidiri bangsa;

- f. peningkatan peran lembaga sosial, agama, keluarga dan media publik;
- g. peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum.

#### BAB IV

### PRINSIP DASAR DAN NILAI-NILAI UTAMA GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

#### Pasal 5

Prinsip Dasar Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi:

- a. prinsip gerakan sosial, yaitu berfokus pada gerakan bersama segenap elemen bangsa untuk kemajuan Indonesia;
- b. prinsip dukungan politik, yaitu adanya tekad politik untuk menjamin kesungguhan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- c. prinsip lintas sektor, yaitu bersifat multidisiplin dan lintas sektor pembangunan;
- d. prinsip kolaborasi, yaitu sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, ASN, Swasta dan Masyarakat;
- e. prinsip perubahan, yaitu diawali dengan program yang mampu memicu perubahan perilaku masyarakat secara konkret dan cepat;
- f. prinsip populer, yaitu desain program yang populer di masyarakat, dan menjadi bagian dari gaya hidup yang sistematis dan holistik;
- g. prinsip pengaturan kehidupan sosial, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan bertujuan mengatur kehidupan sosial, moralitas publik;
- h. prinsip keterukuran, yaitu bahwa dampak Gerakan Nasional Revolusi Mental dapat diukur secara nyata dengan meningkatnya disiplin, menurunnya tingkat korupsi dan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat;
- i. prinsip keberlanjutan, yaitu gerakan sosial ini berkesinambungan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat.

#### Pasal 6

Nilai-Nilai Utama Gerakan Nasional Revolusi Mental meliputi:

- a. Integritas yaitu kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata dan berperilaku jujur, dapat dipercaya, berkarakter, dan konsisten berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran, moral dan etika.
- b. Etos kerja yaitu sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, produktif dan inovatif.
- c. Gotong royong yaitu sebuah keyakinan melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela yang dikerjakan secara cepat, solidaritas, peka, efektif dan efisien.

BAB V  
SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI GERAKAN NASIONAL  
REVOLUSI MENTAL

Bagian Kesatu  
Sosialisasi

Pasal 7

Untuk memberikan informasi menyeluruh dan menginternalisasikan nilai-nilai Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah dilakukan sosialisasi kepada :

- a. Pejabat dan ASN;
- b. Kalangan swasta;
- c. Satuan pendidikan;
- d. Kalangan masyarakat.

Pasal 8

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui :

- a. kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- b. seminar;
- c. workshop;
- d. pagelaran budaya;
- e. media massa (tayangan televisi, siaran radio, surat kabar, baliho, iklan bioskop, dan media lainnya);
- f. dialog interaktif;
- g. penunjukan dan pelatihan duta-duta revolusi mental;
- h. pembentukan kader revolusi mental.

Bagian Kedua  
Implementasi

Pasal 9

(1) Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental dilakukan dengan :

- a. membentuk gugus tugas di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. menyusun road map dan rencana aksi Gerakan Nasional Revolusi Mental setiap tahun di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. menetapkan program prioritas (*Quick Win*);
- d. membentuk tunas-tunas integritas dan komite integritas guna mempercepat penyebaran semangat integritas di setiap lini;

- e. membentuk peraturan kode etik ASN terkait sikap dan perilaku ASN sesuai dengan kaidah Gerakan Nasional Revolusi Mental;
  - f. membuat dan menandatangani pakta integritas, Laporan Harta Kakayaan Penyelenggara Negara, gratifikasi dan *post employment* atas kesadaran sendiri yang dilakukan pada saat pengangkatan dalam jabatan atau pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil;
  - g. memberikan sanksi kepada pegawai ASN yang melanggar integritas, tidak memiliki etos kerja, tidak melaksanakan gotong royong, berupa pengunduran diri dari jabatan dinas/sebagai pegawai ASN atau diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan gugus tugas, *road map*, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 10

Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi program :

- a. di lingkungan pejabat dan ASN terdiri atas:
  - 1. Reformasi Birokrasi dengan pelayanan prima kepada masyarakat dengan dasar “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”;
  - 2. optimalisasi pelayanan perijinan satu atap;
  - 3. optimalisasi transparansi pengelolaan anggaran;
  - 4. implementasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik berstandar;
  - 5. peningkatan monitoring perencanaan, implementasi, dan pelaporan;
  - 6. optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui portal atas pelayanan publik;
  - 7. optimalisasi disiplin waktu kerja;
  - 8. optimalisasi produktivitas kerja.
- b. di lingkungan swasta terdiri atas:
  - 1. pengembangan program inkubasi bisnis;
  - 2. penguatan kemitraan pengusaha kecil, menengah, dan besar;
  - 3. peningkatan insentif bagi produk lokal yang inovatif;
  - 4. optimalisasi kemitraan pengusaha dan pemerintah dalam penyelenggaraan bazar/promosi/pameran Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional;
  - 5. pengembangan pameran kuliner tradisional.
- c. di lingkungan satuan pendidikan terdiri atas:
  - 1. pengembangan pendidikan karakter di sekolah-sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi;
  - 2. optimalisasi disiplin waktu sekolah;
  - 3. optimalisasi peduli lingkungan di lingkup pendidikan;
  - 4. optimalisasi hidup sehat di lingkup pendidikan;
  - 5. optimalisasi tertib berlalu lintas di lingkup pendidikan;

6. pengembangan lomba-lomba karya kreatif dan inovatif.
- d. di lingkungan masyarakat terdiri atas:
  1. mendorong gerakan taat hukum;
  2. mendorong gerakan hidup sehat;
  3. mendorong gerakan peduli lingkungan;
  4. mendorong gerakan tertib berlalu lintas;
  5. mendorong gerakan partai politik bersih;
  6. pengembangan Komunitas kreatif dan inovatif;
  7. pengembangan zona integritas gerakan revolusi mental dilingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Organisasi Kemasyarakatan.

### Bagian Ketiga Target Capaian Program

#### Pasal 11

Target capaian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- a. Tahap I tahun 2016 meliputi:
  1. di lingkungan Pejabat dan ASN terdiri dari:
    - a) optimalisasi disiplin waktu kerja;
    - b) optimalisasi produktivitas kerja;
    - c) peningkatan monitoring, perencanaan, implementasi, dan pelaporan.
  2. di lingkungan Swasta terdiri dari:
    - a) pengembangan program inkubasi bisnis;
    - b) penguatan kemitraan pengusaha kecil, menengah, dan besar.
  3. di lingkungan Satuan Pendidikan terdiri dari:
    - a) pengembangan pendidikan karakter di sekolah-sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan Perguruan Tinggi;
    - b) optimalisasi disiplin waktu sekolah.
  4. di lingkungan masyarakat terdiri dari:
    - a) mendorong gerakan taat hukum;
    - b) mendorong gerakan hidup sehat;
    - c) mendorong gerakan peduli lingkungan.
- b. Tahap II tahun 2017 meliputi :
  1. di lingkungan Pejabat dan ASN terdiri dari:
    - a) optimalisasi pelayanan perijinan satu atap;
    - b) optimalisasi transparansi pengelolaan anggaran;



- c) optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat melalui portal atas pelayanan publik.
2. di lingkungan swasta terdiri dari:
    - a) peningkatan insentif bagi produk lokal yang inovatif;
    - b) pengembangan pameran kuliner tradisional.
  3. di lingkungan satuan pendidikan terdiri dari:
    - a) optimalisasi peduli lingkungan di lingkup pendidikan;
    - b) optimalisasi hidup sehat di lingkup pendidikan.
  4. di lingkungan masyarakat terdiri dari :
    - a) mendorong gerakan tertib berlalu lintas;
    - b) mendorong gerakan partai politik bersih.
- c. Tahap III tahun 2018 meliputi :
1. di lingkungan Pejabat dan ASN terdiri dari :
    - a) Reformasi Birokrasi dengan pelayanan prima terhadap masyarakat dengan dasar “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”;
    - b) Implementasi Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik berstandar.
  2. di lingkungan swasta :  
Optimalisasi kemitraan pengusaha dan pemerintah dalam penyelenggaraan bazar/promosi/pameran potensi Jawa Tengah di tingkat nasional dan internasional;
  3. di lingkungan Satuan Pendidikan terdiri dari :
    - a) optimalisasi tertib berlalu lintas di lingkup pendidikan;
    - b) pengembangan lomba-lomba karya kreatif dan inovatif.
  4. di lingkungan masyarakat terdiri dari :
    - a) pengembangan komunitas kreatif dan inovatif;
    - b) pengembangan zona integritas gerakan revolusi mental dilingkungan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Organisasi Kemasyarakatan.

## BAB VI

### PENGORGANISASIAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan upaya, program dan kegiatan dalam mendukung Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Jawa Tengah dibentuk Tim Optimalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental yang ditetapkan Keputusan Gubernur.

- (2) Tim Optimalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Pengarah;
  - b. Koordinator Umum/Ketua Tim;
  - c. Sekretaris;
  - d. Koordinator Bidang Program Dan Kegiatan;
  - e. Koordinator Gerakan Revolusi Mental Birokrasi;
  - f. Koordinator Bidang Peran Serta Masyarakat;
  - g. Koordinator Bidang Peran Serta Swasta.
- (3) Keanggotaan Tim Optimalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur SKPD, Swasta dan Masyarakat.
- (4) Tim Optimalisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengidentifikasi program dan kegiatan untuk mendorong Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah;
  - b. melakukan advokasi dan pengembangan program kegiatan untuk mendorong Gerakan Nasional Revolusi Mental di Biro/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental agar pelaksanaannya dapat efektif, efisien, terpadu dan berkelanjutan;
  - d. mengawasi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam *road map* Revolusi Mental, antara lain perbaikan pelayanan dan perubahan perilaku masyarakat;
  - e. melaporkan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental ditingkat Provinsi.

## BAB VII

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

Gubernur melakukan evaluasi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah secara berkala.

#### Pasal 14

Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam rangka pencapaian keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 15

Gubernur melaporkan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Provinsi Jawa Tengah secara berkala kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 September 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd  
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 14 September 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd  
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO